

Ketentuan Khusus Penyebar Kebencian Dalam Pasal 45a Ayat (2) Undang- Undang ITE Terhadap Delik Penyebar Kebencian Dalam Pasal 156 Dan Pasal 157 KUHP

Daloma Elroy Maukar
17071101776,
Roy Ronny Lembong
Harly Stanly Muaja

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik penyebar benci dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP dan bagaimana ketentuan khusus dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik penyebar benci dalam Pasal 156 KUHP yaitu sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: Barang siapa; Di muka umum; Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan/meremehkan/merendahkan; Terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat/golongan penduduk Indonesia. Sedangkan Pasal 157 KUHP merupakan delik penyebaran (*verspreidings-delict*), yaitu penyebaran lebih lanjut melalui tulisan atau lukisan/gambar. 2. Ketentuan khusus dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE, yaitu baik Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP maupun Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengandung norma (kaidah) larangan diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat di Indonesia, sedangkan ketentuan khusus dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yakni adanya penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memanfaatkan media internet, dalam menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Kata kunci: Ketentuan Khusus, Penyebar Kebencian, Undang-Undang ITE.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Indonesia sebenarnya telah mengundang suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³²

yang baru yang disusun oleh pembentuk undang-undang Indonesia sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2023. Tetapi menurut Pasal 624 undang-undang ini, “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan”, yang berarti KUHP baru ini nanti mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026. Jadi, sampai sekarang ini di Indonesia masih berlaku dan diterapkan KUHP yang merupakan warisan dari Pemerintah Hindia Belanda.

Hukum, dan juga hukum pidana, senantiasa berkembang. Oleh karenanya, selain KUHP, kemudian juga ada undang-undang di luar KUHP yang memiliki ketentuan pidana. Sehubungan dengan itu dikenal adanya hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa, “secara tradisional dalam buku-buku hukum pidana kita lihat bahwa hukum pidana itu dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiscal dan hukum pidana militer”.¹ Menurut Andi Hamzah, “hukum pidana umum (tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana khusus (yang tercantum didalam perundang-undangan di luar KUHP)”.² Menurut Teguh Prasetyo, “hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi

¹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 10-11.

² *Ibid.*, hlm. 11.

subjek hukum tertentu”,³ sedangkan “hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan bagi subjek hukum tertentu saja”.⁴

Sekarang ini makin banyak peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana, sehingga kurikulum-kurikulum fakultas hukum di Indonesia juga menggunakan istilah yang beraneka ragam, seperti:

1. hukum pidana khusus (universitas Gadjah Mada, Yogyakarta),
2. tindak pidana khusus (Universitas Padjadjaran, Bandung),
3. delik-delik di luar kodifikasi (Universitas Hasanuddin, Makassar),
4. hukum pidana di luar kodifikasi (Universitas Atmajaya, Yogyakarta),
5. hukum pidana di luar KUHP (Universitas Mataram).⁵

Salah satu dari hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus yaitu peraturan-peraturan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sampai sekarang telah mengalami dua kali perubahan. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengikuti perkembangan pesat di dunia ini berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bagian menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dikatakan: “bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna

mencerdaskan kehidupan bangsa”.⁶ Selanjutnya dalam bagian menimbang huruf f dikatakan: “bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia”.⁷ Jadi, pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditujukan untuk mengoptimalkan pengembangan Teknologi Informasi dan juga untuk pemanfaatan Teknologi Informasi secara aman dari penyalahgunaan yang merupakan tindak pidana.

Adakalanya suatu ketentuan dalam KUHP memiliki persamaan tertentu dengan suatu ketentuan dalam hukum/tindak pidana khusus. Hal ini karena ketentuan pidana dalam hukum/tindak pidana khusus sering dibuat untuk hal yang lebih khusus terhadap suatu hal yang pada dasar atau pokoknya sudah diatur dalam KUHP. Antara lain dalam KUHP ada tindak-tindak pidana yang berkenaan dengan perbuatan menyatakan “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan” yang ditujukan kepada kelompok orang tertentu, yaitu dalam Pasal 154, 155, 156, dan Pasal 157 KUHP. Pasal-pasal yang memiliki unsur “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan” ini oleh Oemar Seno Adji disebut sebagai “peraturan-peraturan ‘*haatzaai*’ (penyebarkan benci)”.⁸ Pasal-pasal 154, 155, 156, dan Pasal 157 KUHP tersebut dapat disebut sebagai pasal-pasal penyebaran benci atau “*haatzaai-artikelen*”.⁹ R. Soesilo

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11.

⁴ *Ibid.*

⁵ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 1.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

⁷ *Ibid.*

⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet.2, Erlangga, Jakarta, hlm. 162.

⁹ *Ibid.*, hlm. 161.

menggunakan istilah penyebar kebencian, sebagaimana dikatakannya bahwa, “Pasal 154 s/d 157 adalah yang biasa disebut delik-delik penyebar kebencian ‘*haatzaai-artikelen*’.”¹⁰

Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007,¹¹ tanggal 17 Juli 2007. Pasal 154 KUHP merupakan pernyataan kebencian terhadap Pemerintah Indonesia sedangkan Pasal 155 KUHP merupakan delik penyiaran terhadap pernyataan kebencian terhadap Pemerintah Indonesia tersebut.

Jadi, yang masih dapat diterapkan yaitu Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Pasal 156 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.¹²

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 132.

¹¹ Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 6/PUU-V/2007”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%206PUU.2007tgl17072007.pdf, diakses 01/05/2024.

¹² Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 69.

Selanjutnya dalam Pasal 157 KUHP ditentukan bahwa:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.¹³

Suatu undang-undang di luar KUHP, yang merupakan hukum/tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” yang memiliki kemiripan dengan perbuatan menyiarkan “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan” yang ditujukan kepada kelompok orang tertentu dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP, yakni dalam Pasal 45A ayat (2) ditentukan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau

¹³ *Ibid.*

memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁴

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyebut Pasal 28 ayat (2), yang merupakan perbuatan yang dilarang (norma larangan), yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.¹⁵

Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengandung unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” yang memiliki kemiripan dengan unsur “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan”. Ketentuan khusus dalam Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu adanya penggunaan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Dalam kenyataan sekalipun telah ada Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP tentang

pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan” dan Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Hal ini terlihat dari informasi dalam media internet, detik.com, 5 April 2024, bahwa, “Terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan Karimunjawa, divonis hukuman 7 bulan penjara atas kasus UU ITE. Daniel dinyatakan terbukti menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA”.¹⁶ Tentang asal mula kasus diberitakan dalam media tersebut bahwa:

Kejadian ini bermula pada 12 November 2022 lalu. Di laman akun Facebook, Daniel mengunggah video salah satu pantai di Karimunjawa yang sudah tercemar. Seperti dikutip dari detik X video itu lantas memperoleh banyak respons dan dukungan.

Daniel sempat membalas salah satu komentar sambil menyebut 'masyarakat otak udang' untuk menggambarkan kerusakan lingkungan yang terjadi. Daniel tidak pernah menulis spesifik masyarakat yang dimaksud. Dia juga mengaku tidak bermaksud menyerang suku, agama, ras, dan budaya mana pun. ... Usai unggahan itu, Daniel mulai mendapatkan berbagai ancaman dari pihak pendukung keberadaan tambak udang.¹⁷

Adanya peraturan seperti Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP serta Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan adanya orang yang mengkritik kelompok masyarakat penambang udang yang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Detik.com, “Perjalanan Kasus UU ITE Daniel Aktivis Karimunjawa hingga Divonis 7 Bulan Bui”, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7280919/perjalanan-kasus-uu-ite-daniel-aktivis-karimunjawa-hingga-divonis-7-bulan-bui>, diakses 01/05/2024.

¹⁷ *Ibid.*

kemudian didakwa pidana, menimbulkan pertanyaan berkenaan cakupan perbuatan penyebar kebencian baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap ketentuan khusus penyebar kebencian dalam Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana untuk itu perlu pula didalami ketentuan penyebar kebencian dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP, sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut dengan mengambil sebagai judul **“Ketentuan Khusus Penyebar Kebencian Dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang ITE Terhadap Delik Penyebar Kebencian Dalam Pasal 156 Dan Pasal 157 KUHP”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik penyebar benci dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP?
2. Bagaimana ketentuan khusus dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Apa yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang penelitian hukum normatif sebagai, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.¹⁸ Jadi, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau

data sekunder saja. Istilah lain lagi untuk jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Penyebar Benci dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP

Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157 KUHP memiliki unsur “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan” sehingga dikenal sebagai “peraturan-peraturan ‘*haatzaai*’ (penyebar benci)”¹⁹ atau “delik-delik penyebar kebencian ‘*haatzaai-artikelen*’.”²⁰ Di tahun 2007, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 6/PUU-V/2007, tanggal 17 Juli 2007, menyatakan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²¹ Jadi, yang masih berlaku sampai sekarang yaitu delik-delik penyebar benci/kebencian yang dirumuskan dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP.

1. Tindak pidana dalam Pasal 156 KUHP

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, KUHP Indonesia sekarang pada mulanya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang diundangkan dalam *staatsblad* (lembaran negara Hindia Belanda) 1915 No. 732, mulai berlaku 1 Januari 1918, yang setelah Indonesia merdeka tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam Pasal VI namanya diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP ini pada pokoknya tetap kodifikasi yang diundangkan pertama kali dalam *staatsblad* 1915 No. 732, sehingga sebagian terbesar pasal-pasalnyanya masih dalam Bahasa Belanda, termasuk Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Terjemahan-terjemahan KUHP yang ada

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

¹⁹ Oemar Seno Adji, *Op.cit.*, hlm. 162.

²⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 132.

²¹ Mahkamah Konstitusi RI, *Loc.cit.*

dan digunakan sekarang merupakan terjemahan-terjemahan oleh sejumlah ahli hukum pidana yang menguasai Bahasa Belanda yang dimaksudkan untuk membantu pengguna KUHP yang sekarang ini pada umumnya sudah tidak lagi menguasai Bahasa Belanda. Terjemahan-terjemahan tersebut sering memiliki perbedaan antara satu terjemahan dengan terjemahan lainnya sehingga berikut dikemukakan beberapa terjemahan terhadap Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP.

a. Pasal 156 KUHP menurut terjemahan W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht:

Barangsiapa menjatakan dimuka umum perasaan permusuhan, kebentjiaan atau penghinaan sesuatu atau beberapa golongan isi-negeri Indonesia, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanjak-banjaknya tiga ratus rupiah.

Perkataan "golongan" dalam pasal ini dan pasal jang berikut berarti: tiap2 bagian isi-negeri Indonesia jang berbedaan dengan suatu atau beberapa bagian isi-negeri lain karena bangsanja, wataknja suku bangsa, agamanja, asal tempatnja, keturunannja, kebangsaanja atau keadaannya hukum tata negara.²²

b. Pasal 156 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.²³

c. Pasal 156 KUHP menurut terjemahan S.R. Sianturi:

(1) Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau meremehkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (x 15).

(2) Yang diartikan dengan golongan untuk pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan bagian atau beberapa bagian lainnya karena suku bangsa (ras), adat-istiadat, agama, daerah asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.²⁴

d. Pasal 156 KUHP menurut terjemahan R. Soesilo:

Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat

²² W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1409.

²³ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 69.

²⁴ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 335-336.

tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-.

Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikut, ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk Negara Indonesia, yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya.²⁵

- e. Pasal 156 KUHP menurut terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun ataudengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu limarstus rupiah.²⁶

Unsur-unsur dari Pasal 156 KUHP berdasarkan pada terjemahan-terjemahan yang dikutipkan sebelumnya, yaitu:

- Barang siapa
- Di muka umum
- Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan/meremehkan/merendahkan
- Terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat/golongan penduduk Indonesia.

B. Ketentuan Khusus dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE

Perbuatan yang sifatnya menghasut permusuhan dan kebencian terhadap suatu kelompok di Indoensia dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami beberapa kali

perubahan. Pengaturan dan perubahan-perubahannya sebagai berikut.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki Bab VII (Perbuatan Yang Dilaang), di mana salah satu ketentuan yang memuat norma (kaidah) bersifat larangan (Bld.: *verbod*) yaitu Pasal 28 ayat (2) yang rumusannya: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Norma larangan dalam Pasal 28 ayat (2) ini diikuti ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak melakukan perubahan terhadap Pasal 28. Perubahan yang dilakukan yaitu ketentuan pidana berkenaan dengan kaidah larangan dalam Pasal 28 ayat (2) dipindahkan menjadi Pasal 45A ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah)”.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

²⁵ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 134.

²⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 75.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melakukan perubahan terhadap Pasal 28 ayat (2) sehingga berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.

Ketentuan pidana dalam Pasal 45A ayat (2) juga mendapat perubahan sehingga berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja; dan
3. tanpa hak;
4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
5. Yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain;
6. Sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

7. Terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Baik Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP maupun Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengandung norma (kaidah) larangan **diskriminasi** terhadap suatu kelompok masyarakat di Indonesia. Larangan ini memiliki landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan dalam UUD 1945 yang melarang diskriminasi, baik tersurat maupun tersirat, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 28B ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
4. Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Ketentuan khusus dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini yaitu adanya penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memanfaatkan media internet, dalam menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Kasus yang ada sekarang yaitu kasus yang terjadi di bawah berlakunya Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini disebutkan sebelumnya dalam bagian Pendahuluan berkenaan dengan aktivis lingkungan Karimunjawa. Dalam kasus ini, sebagaimana yang dinformasikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengunggah postingan di akun *facebook* miliknya sebagai berikut “Pantai cemara, 10 November 2022 jam 14.24. 10 hari setelah dipantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara (konon katanya dengan dana 1 M dari petambak yang diwajibkan membersihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan petambak. Bagaimana menurutmu; Cc. Najwa Shihab Mata Najwa Narasi TV Narasi Newsroom Bupati Jepara DPRD Kabupaten Jepara Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,)”. Postingan tersebut dikomentari oleh beberapa pengguna facebook dan terdakwa sengaja menanggapi komentar-komentar tersebut dengan cara menulis pada akun facebook miliknya kalimat “Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan”. Oleh karena kalimat terdakwa tersebut didahului postingan Pantai Cemara yang berlokasi di Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara, sehingga sebagian warga Kecamatan Karimunjawa berpendapat kalimat tersebut ditujukan kepada masyarakat Karimunjawa, mereka merasa tidak terima karena dikatakan sebagai “masyarakat otak udang” yang dapat dimaknai sebagai masyarakat yang bodoh. Menurut Jaksa penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat Karimunjawa sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dalam masyarakat dalam hal ini dapat menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan masyarakat di kepulauan Karimunjawa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan susunan sebagai berikut:

KESATU Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU
KEDUA Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam tuntutan pidana (rekisitor) Jaksa Penuntut menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan” sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone XIAOMI Redmi 5 warna hitam nomor simcard 08158193592 dengan IMEI1 868203038293008 IMEI2 868203038293016 milik Tersangka Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan;
 - 1 (satu) buah akun facebook bernama Daniel Frits Maurits Tangkilisan dengan alamat url <https://www.facebook.com/search/top?q=daniel%20frits%20maurits%20tangkilisan;>Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);²⁷

Pengadilan Negeri Jepara dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, 4 April 2024, mempetimbangkan antara lain bahwa, “Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal adanya peristiwa saling berkomentar dalam postingan Terdakwa di akun Facebook Terdakwa tersebut, yang mana Terdakwa mengakui telah memposting komentar yang bertulisan *“Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak*

udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan” pada tag komentar Rego Kambuya serta tulisan *“Masyarakat yang menikmati tambak seperti udang gratis, masjid, mushalla, lapangan volley dibangun duit petambak, itu persis kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak dan teratur untuk dipangan. Mereka ga sadar sumber pencaharian dan diri mereka sendiri sedang dipangan. Deloki akibatnya ga lama lagi”*, dan oleh karenanya atas peristiwa ini adalah fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya ...”²⁸

Pengadilan Negeri Jepara juga menimbg bahwa, “perbuatan Terdakwa yang memberikan komentar itu menimbulkan rasa kebencian di sebagian kelompok masyarakat Desa Kemujan dan Desa Karimunjawa karena terjadi pro dan kontra, sehingga terbentuk kelompokkelompok yang mendukung pelaporan Terdakwa tersebut dinilai sebagai pendukung petambak sedangkan yang tidak mendukung pelaporan terhadap Terdakwa dinilai pendukung pariwisata, bahkan hal itu juga dapat terlihat dalam hampir setiap kali persidangan, terdapat masyarakat yang memberikan berbagai macam pendapat atau unjuk rasa terkait perkara ini seperti ada yang ingin membebaskan Terdakwa dan ada juga yang ingin agar Terdakwa dihukum”.²⁹

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan yang amaar lengkapnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu*

²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN JEPARA Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa Tanggal 4 April 2024”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeef252f6cdf89ea980313431343233.html>, diakses 13/07/2024, hlm. 3.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

- berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Handphone XIAOMI Redmi 5 warna hitam nomor simcard 08158193592 dengan IMEI1 868203038293008 IMEI2 868203038293016 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah akun facebook bernama Daniel Frits Maurits Tangkilisan dengan alamat url <https://www.facebook.com/search/top?q=daniel%20frits%20maurits%20tangkilisan>;
Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).³⁰

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perohoan banding dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Menurut suatu media elektronik, *hukumonline.com*, Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG, 21 Mei 2024, intinys memuat 6 (enam) hal:

1. Pertama, menyatakan Daniel sebagai terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan penuntut umum, tapi terdakwa

terbukti sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Kedua, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechvervolging*).
3. Ketiga, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Keempat, memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
5. Kelima, menetapkan barang bukti berupa telepon genggam dan akun Facebook dikembalikan kepada terdakwa.
6. Keenam, membebaskan biaya perkara kepada negara di kedua lingkungan peradilan.

Jadi, menurut Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG, 21 Mei 2024, perbuatan terdakwa merupakan bentuk **ujaran kebencian** yang diatur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; tetapi terdakwa tidak dipidana, yaitu putusannya lepas dari segala tuntutan hukum, karena adanya alasan penghapusan pidana berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik penyebar benci dalam Pasal 156 KUHP yaitu sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: 1) Barang siapa; 2) Di muka umum; 3) Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan/meremehkan/merendahkan; 4) Terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat/golongan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 71.

penduduk Indonesia, yaitu berdasarkan penggolongan berdasarkan a. Suku bangsa (*ras*); b. Kebangsaan (*landaard*); c. Agama (*godsdiens*); d. Asal tempatnya (*herkomst*); e. Keturunan (*afstamming*); f. Kewarganegaraan (*nationaliteit*); g. Keadaan ketatanegaraan (*staatsrechtelijke toestand*); sedangkan Pasal 157 KUHP merupakan delik penyebaran (*verspreidings-delict*),³¹ yaitu penyebaran lebih lanjut melalui tulisan atau lukisan/gambar.

2. Ketentuan khusus dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE, yaitu baik Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP maupun Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengandung norma (kaidah) larangan diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat di Indonesia, sedangkan ketentuan khusus dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yakni adanya penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memanfaatkan media internet, dalam menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu.

B. Saran

1. Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP masih tetap diperlukan untuk mencegah dan memberantas perbuatan dari orang-orang yang dengan sengaja membuat pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan/meremehkan/merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan tertentu di Indonesia dengan tujuan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.
2. Penerapan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh penegak hukum perlu dengan memperhatikan

kemungkinan untuk menyertakan juga Pasal 156 dan/atau Pasal 157 KUHP sebagai dakwaan alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.
- Enchede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kan, J. van dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Sardjana, Jakarta, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

³¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 297.

- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet.2, Erlangga, Jakarta Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramitga, Jakarta, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, cet.4, Alumni, Bandung, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Detik.com, “*Perjalanan Kasus UU ITE Daniel Aktivis Karimunjawa hingga Divonis 7 Bulan Bui*”, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7280919/perjalanan-kasus-uu-ite-daniel-aktivis-karimunjawa-hingga-divonis-7-bulan-bui>, diakses 01/05/2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN JEPARA Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa Tanggal 4 April 2024*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeef252f6cdf89ea980313431343233.html>, diakses 13/07/2024.

Mahkamah Konstitusi RI, “*Putusan Nomor 6/PUU-V/2007*”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%206PUU.2007tg117072007.pdf, diakses 01/05/2024.

